



PEMERINTAH KOTA MEDAN

KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN

Alamat : Jalan Bunga Melati KM. 12 Medan Pancur Batu, Telp. 8361526
MEDAN - 20136

E-mail : medantuntungan@pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN CAMAT MEDAN TUNTUNGAN KOTA MEDAN

NOMOR: 000.8.3.2/529/SK/MTT/X/2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN

CAMAT MEDAN TUNTUNGAN KOTA MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban barbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada Kecamatan Medan Tuntungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan;
8. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2018 tentang rincian Tugas dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan;
9. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 22.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN KOTA MEDAN TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Kecamatan Medan Tuntungan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Kecamatan Medan Tuntungan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang Lingkup:

1. Surat Keterangan Keberadaan Ormas/Partai;
2. Surat Keterangan Domisili Usaha;
3. Surat Tidak Silang Sengketa (SS);
4. Surat Penguasaan Fisik Tanah Dan Bangunan;
5. Surat Keterangan Cek Bersih Surat Tanah;
6. Pencatatan Surat Pernyataan Ahli Waris;
7. Pencatatan Surat Kuasa Ahli Waris;
8. Surat Keterangan Kematian;
9. Pengantar Perkawinan (NA);
10. Surat Keterangan Belum Pernah Menikah;
11. Surat Keterangan Penghasilan;
12. Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD) untuk Menikah;
13. Surat Rekomendasi Pembangunan Supermarket;
14. Surat Rekomendasi Pendirian Tower;

15. Surat Rekomendasi Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

16. Pengesahan surat Yang diketahui Camat (daftar Susunan Keluarga, Surat Keterangan Bersih Diri);

17. Legalisir dokumen.


KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan /atau kesalahan dalam Keputusan ini, akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal 24 -10 - 2023

CAMAT MEDAN TUNTUNGAN KOTA MEDAN,



Hendra Arjudanto S, S.IP, M.Si
Pnata Tingkat I/ III.d
NIP 19900423 201206 1 001